



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
MANAJEMEN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan ketentuan manajemen Tenaga Harian Lepas (THL) terkait pengangkatan, pengelolaan, administrasi dan keuangan dan pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL), perlu dilakukan perubahan pengaturan Manajemen Tenaga Harian Lepas (THL) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam rangka pengelolaan data THL, Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan Pengangkatan dan Perpanjangan Perjanjian Kerja THL ke BKPSDM secara periodik.
- (4) Perpanjangan Perjanjian Kerja THL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. tingkat kedisiplinan dengan ketentuan pemenuhan 85% (delapan puluh lima persen) tingkat kehadiran THL dalam tahun sebelumnya.
- (5) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (6) Pengangkatan dan perpanjangan Perjanjian Kerja THL sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan THL yang bersangkutan dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan dibubuhi materai yang cukup.
- (7) Format Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar asli untuk THL yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar asli untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Untuk pembayaran honorarium bulan Januari pada tahun anggaran berkenaan dibayarkan setelah adanya kesiapan anggaran.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersama; dan
 - c. cuti melahirkan.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, THL wajib menjunjung tinggi disiplin kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap THL serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) THL yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.